



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SOOKO

**PENGUMUMAN**

Nomor : 11/PP.04.2-Pu/3525/PPS.SOOKO/X/2020

**TENTANG**

**SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK  
TAHUN 2020**

Berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPPS KPU Kabupaten Gresik Nomor 385/PP.04.2-Pu/3525/KPU- Kab/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sooko mengundang Warga Desa Sooko yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Persyaratan sebagai anggota KPPS:**

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- d. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan;
- e. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- g. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- j. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- k. tidak mempunyai penyakit penyerta (Komorbiditas)
- l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;

**Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:**

- a. Surat Pendaftaran;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik/Suket;
- c. Surat pernyataan yang memuat:
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  3. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/ atau Pemilihan;
  4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
  6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
  7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
  8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- d. surat keterangan mampu secara jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit setempat **asli bukan scan**;

- e. Fotocopy ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang **dilegalisasi** oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- f. Mengisi Daftar Riwayat Hidup
- g. Foto 3x4 sebanyak 2 lembar (**Background Merah**)

**Ketentuan Lain:**

1. Seluruh dokumen syarat pendaftaran dimasukkan dalam Map Snellhecter dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) rangkap asli
  - b. 1 (satu) rangkap Fotocopy.Untuk memudahkan verifikasi berkas maka ketentuan Map Snellhecter sebagai berikut:
  - a. Warga Dusun Guplong dan Grenjengan Map Snellhecter warna Kuning
  - b. Warga Dusun Sooko Map Snellhecter warna Hijau
  - c. Warga Dusun Ngemplak Map Snellhecter warna Biru
2. Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Sekretariat PPS Desa Sooko atau kantor Desa Sooko, **mulai tanggal 7 s.d 13 Oktober 2020 pada jam 08.00 s.d 13.00 WIB.**
3. Formulir Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan dan kelengkapan persyaratan calon Anggota KPPS serta keterangan lebih lanjut dapat diunduh dan diakses melalui laman website Desa Sooko: <http://desasooko.id/>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sooko, 1 Oktober 2020

Ketua PPS Desa Sooko



Muhammad Julul Muslih

Lampiran : Pengumuman PPS Sooko  
Nomor : 11/PP.04.2-Pu/3525/PPS.SOOKO/X/2020  
Tanggal : 1 Oktober 2020

**TIMELINE PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

| NO  | TAHAPAN KEGIATAN                             | TANGGAL                      |
|-----|--|------------------------------|
| 1.  | PENGUMUMAN PENDAFTARAN                       | 1 – 6 Oktober 2020           |
| 2.  | PENERIMAAN PENDAFTARAN                       | 7 – 13 Oktober 2020          |
| 3.  | PERPANJANGAN PENDAFTARAN (BILA DIPERLUKAN)   | 14 Oktober 2020              |
| 4.  | PENELITIAN ADMINISTRASI                      | 15 – 20 Oktober 2020         |
| 5.  | WAWANCARA (BILA DIPERLUKAN)                  | 18 – 20 Oktober 2020         |
| 6.  | PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI     | 21-27 Oktober 2020           |
| 7.  | TANGGAPAN MASYARAKAT DAN MASUKAN MASYARAKAT  | 21-27 Oktober 2020           |
| 8.  | KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT | 28 Oktober – 2 November 2020 |
| 9.  | PENGUMUMAN HASIL KLARIFIKASI                 | 3 – 5 November 2020          |
| 10. | PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KE KPU KABUPATEN   | 3 – 5 November 2020          |
| 11. | PENETAPAN ANGGOTA KPPS                       | Maksimal 23 November 2020    |

Sooko, 1 Oktober 2020

Ketua PPS Desa Sooko



Muhammad Julul Muslih